

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA BUKU ATAS PENJUALAN
BUKU BAJAKAN MELALUI PLATFORM *ONLINE MARKETPLACE***



OLEH:

YOHANES ADRYAN LAMURY HADJON

NIM. 031911133013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA BUKU ATAS PENJUALAN
BUKU BAJAKAN MELALUI PLATFORM *ONLINE MARKETPLACE***

SKRIPSI

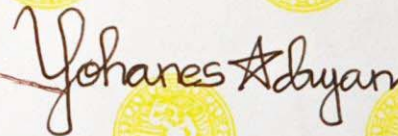
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

NIP. 196302281988031001


Yohanes Adryan Lamury Hadjon

NIM. 031911133013

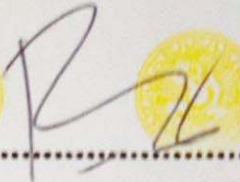
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 6 Januari 2023

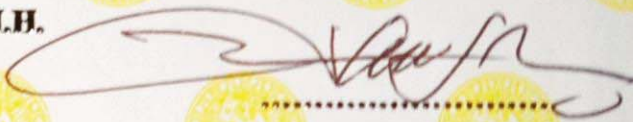
Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122002



Anggota :

1. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196302281988031001



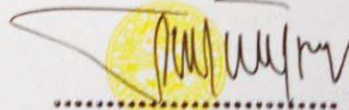
2. Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197102221995122002



3. Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 197109121998022001



4. Ari Kurniawan, S.H., M.Kn., LL.M., Ph.D.
NIP. 198601112010121005



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Adryan Lamury Hadjon

NIM : 031911133013

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Pemegang Hak Cipta Buku atas Penjualan Buku
Bajakan Melalui Platform *Online Marketplace*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 18 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Yohanes Adryan Lamury Hadjon

NIM. 031911133013

MOTTO

“Memento Mori”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, bimbingan, tuntunan, serta penyertaan yang dicurahkan-Nya bagi Penulis hingga selesainya penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Pemegang Hak Cipta Buku atas Penjualan Buku Bajakan Melalui Platform *Online Marketplace*”.

Jika kehidupan ini merupakan sebuah buku, proses penulisan skripsi ini merupakan sebuah bab tersendiri. Selesainya penulisan skripsi ini merupakan penanda berakhirnya bab tersebut serta dimulainya bab baru. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulisan skripsi ini juga merupakan bentuk sumbangan pemikiran Penulis bagi perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hukum Hak Cipta. Besar harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan perdagangan buku bajakan dalam pasar digital.

Selama proses penulisan skripsi ini, Penulis memperoleh dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati, Penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Yeremias S. Hadjon dan Margareta Dwiastuti Haryoko, yang senantiasa mendukung, menyemangati, mendorong, serta mendoakan Penulis tidak hanya selama pengerjaan skripsi ini, tetapi juga dalam setiap langkah kehidupan Penulis. Beribu ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah dilakukan bagi

Penulis. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan tersebut dengan berkat serta penyertaan-Nya.

2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.; Ibu Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.; Ibu Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.; serta Bapak Ari Kurniawan, S.H., M.Kn., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis yang telah memberikan kritik serta saran demi meningkatkan kualitas skripsi ini agar menjadi lebih baik.
5. Ibu Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang telah membimbing Penulis selama menjalani perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu serta memberikan berbagai pelajaran dan pengalaman yang berharga selama Penulis menjalani kegiatan perkuliahan.
7. Kawan-kawan Penulis pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu Albertus Redy Gunadi, Faizal Dwi Hanada, Juan Safero Rianda, serta Isyraf Rizqi Athaillah, yang telah menemani Penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih atas segala dukungan, dorongan, serta kesediaan untuk mendengarkan berbagai cerita yang disampaikan oleh Penulis.

8. Kawan-kawan “Penghuni Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (*Airlangga Law Library*)” yang senantiasa berjuang bersama-sama, baik yang bertahan hingga akhir (Ariel Ciptadi Darmawan dan Muhammad Shokhikhul Islam) maupun yang tidak (Krisna Mukti Adi Wibowo, Feri Kurniawan, Iqbal Umar Effendi, Syahrul Ramadhan, dan Aji Setyo Mukti). Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan segala keluh kesah, cerita, maupun candaan yang Penulis sampaikan. Terima kasih juga karena telah menjadi rekan-rekan berdiskusi yang baik.
9. Kawan-kawan Penulis semasa SMA, yaitu Faustinus Felix, Michael Gabriel Wisnata, Nicolas Valentino Fonda, Francisco Allenxeon Maselite, Felix Lukito, serta Hartanto Wijaya, yang telah menemani Penulis untuk berbagi cerita serta bermain bersama.
10. Kawan-kawan Divisi *Publication and Public Relation* MYMA FH UNAIR periode 2019/2020, Biro *Legal Opinion* KPS FH UNAIR periode 2020/2021, serta BPH SKK FH UNAIR periode 2020/2021 yang telah menjadi wadah bagi Penulis untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas segala kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila Penulis belum mampu menjawab kepercayaan tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya memiliki berbagai kekurangan. Oleh karenanya, Penulis mengharapkan kritik serta saran demi

menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan semoga kita semua dapat menjadi berkat bagi sesama.

Surabaya, 18 Desember 2022

Penulis,

Yohanes Adryan Lamury Hadjon

NIM. 031911133013

ABSTRAK

Pembajakan buku merupakan salah satu permasalahan yang sering kali terjadi hingga saat ini. Jika dahulu perdagangan buku bajakan umumnya dilakukan melalui kios-kios kecil, perdagangan buku bajakan kini telah merambah pasar digital melalui platform *online marketplace*. Walaupun hal ini berulang kali dipermasalahan oleh berbagai pihak, buku-buku bajakan tersebut tetap dapat diperjualbelikan secara bebas dalam berbagai platform *online marketplace*. Berdasarkan permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai bentuk pelanggaran hak cipta dalam pembajakan buku serta tanggung gugat penyedia platform *online marketplace* apabila terdapat produk buku bajakan yang dijual pada platform *online marketplace* tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulisan skripsi ini dilaksanakan melalui penelitian hukum normatif yang bertipe *doctrinal research* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Pembajakan buku merupakan bentuk pelanggaran hak cipta, khususnya hak ekonomi. Dalam kaitannya dengan hak ekonomi tersebut, pembajakan buku merupakan pelanggaran terhadap hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan penggandaan, pengadaptasian, pendistribusian, pengumuman, serta komersialisasi ciptaan karena dilakukan secara tanpa izin. Dalam penjualan buku bajakan melalui platform *online marketplace*, penyedia platform *online marketplace* selaku pengelola tempat perdagangan bertanggung gugat apabila membiarkan terjadinya penjualan buku bajakan dalam platform *online marketplace* tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karenanya, penyedia platform *online marketplace* tersebut harus secara aktif melakukan pengawasan atas konten-konten penawaran produk yang ada dalam platform *online marketplace* tersebut serta melakukan tindakan terhadap konten-konten ilegal seperti produk hasil pelanggaran hak cipta, khususnya buku bajakan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan Buku, Tanggung Gugat, Penyedia Platform *Online Marketplace*.

ABSTRACT

Book piracy is a problem that frequently occurs nowadays. Formerly, pirated books were usually traded in small kiosks, but pirated book trade has now penetrated the digital market through the online marketplace platform. Even though various parties have repeatedly questioned this, those pirated books can still be traded freely on various online marketplace platforms. Based on these problems, this thesis aims to discuss the forms of copyright infringement in book piracy and the liability of online marketplace platform providers if those pirated books are sold online. To achieve these objective, the writing of this thesis is carried out through normative legal research using statutory and conceptual approaches. Book piracy is a form of copyright infringement, especially economic rights. Concerning economic rights, book piracy is a violation of the rights of the Author or Copyright Holder to reproduce, adapt, distribute, publish, and commercialize works because it is done without permission. Regarding pirated books trading through an online marketplace platform, the online marketplace platform provider, as the manager of the trading venue, is liable for allowing the sale of pirated books on the online marketplace platform based on the provisions of Article 10 of Law Number 28 of 2014 on Copyright. Therefore, the online marketplace platform provider must actively monitor products offered on the online marketplace platform and take action against illegal content such as products resulting from copyright infringement, especially pirated books.

Keywords: *Copyright; Book Piracy; Liability; Online Marketplace Platform Provider.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

DAFTAR SINGKATAN

B2B	<i>business to business</i>
B2C	<i>business to consumer</i>
C2B	<i>consumer to business</i>
C2C	<i>consumer to consumer</i>
<i>e-commerce</i>	<i>electronic commerce</i>
ed.	editor, penyunting
<i>et al.</i>	<i>et alii</i> , dan kawan-kawan (dkk); cum cuis (c.s.)
h.	halaman
HKI	hak kekayaan intelektual
<i>ibid.</i>	<i>ibidem</i> , pada tempat yang sama
<i>Loc. Cit.</i>	<i>loco citato</i> , pada tempat yang telah disebut/dikutip
no.	nomor
OECD	The Organisation for Economic Co-operation and Development
<i>Op. Cit.</i>	<i>opere citato</i> , dalam karya yang telah disebut/dikutip
PPMSE	Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PP PMSE	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PP PSTE	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PSE	Penyelenggara Sistem Elektronik
SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016	Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang

	Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (<i>Merchant</i>) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (<i>Electronic Commerce</i>) yang Berbentuk <i>User Generated Content</i>
UGC	<i>user generated content</i>
UUHC	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
UU ITE	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
UU Perdagangan	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
vol.	volume

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	14
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBAJAKAN BUKU	21
2.1 Hak Cipta.....	21
2.2 Perlindungan Hak Cipta Atas Buku	30
2.2.1 Pengertian Buku.....	30
2.2.2 Buku Sebagai Bagian dari Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	33

2.3	Pembajakan Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Buku.....	36
2.3.1	Pengertian Pelanggaran Hak Cipta.....	36
2.3.2	Pembajakan Buku Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta	38
BAB III TANGGUNG GUGAT PENYEDIA PLATFORM <i>ONLINE MARKETPLACE</i> APABILA TERDAPAT PRODUK BUKU BAJAKAN YANG DIJUAL PADA PLATFORM <i>ONLINE MARKETPLACE</i> TERSEBUT		51
3.1	Platform <i>Online Marketplace</i> sebagai Bagian dari Penyelenggaraan <i>E-Commerce</i> (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)	51
3.2	Penyedia Platform <i>Online Marketplace</i> sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	64
3.3	Tanggung Gugat Penyedia Platform <i>Online Marketplace</i> Terhadap Penjualan Buku Bajakan.....	70
3.3.1	Pengertian Tanggung Gugat.....	70
3.3.2	Penerapan Tanggung Gugat Pengelola Tempat Perdagangan Terhadap Penyedia Platform <i>Online Marketplace</i> dalam Rezim Hukum Hak Cipta	74
3.3.3	Pembatasan Tanggung Gugat Penyedia Platform <i>Online Marketplace</i> dalam Rezim Hukum Siber.....	96
3.3.4	Tanggung Gugat Penyedia Platform <i>Online Marketplace</i> Terhadap Penjualan Buku Bajakan.....	103
BAB IV PENUTUP		107
4.1	Kesimpulan.....	107
4.2	Saran.....	108
DAFTAR BACAAN		110